

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil atau terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan merupakan kesatuan atau bagian dari pemerintahan Negara Indonesia. Desa mempunyai potensi yang sangat besar sebagai tiang pembangunan nasional, karena desa memiliki potensi yang sangat banyak, tidak hanya dari jumlah penduduk, akan tetapi desa juga memiliki peluang sumber daya alam yang sangat banyak.

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa merupakan Desa atau dengan nama lain Desa Adat, selanjutnya pengertian desa merupakan kesatuan masyarakat aturan yang mempunyai batas-batas daerah, berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat sesuai inisiatif masyarakat. Hak asal usul dan atau hak kedaerahan diakui serta dihormati pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mansyur, 2018).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suparji, 2019).

Pokok-pokok penting tentang pemerintahan desa yaitu meliputi :

- a. Terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Kewenangannya adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
- c. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- d. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah suatu organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencontohkan demokrasi sebagai salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat desa karena desa merupakan sistem pemerintahan yang memiliki posisi paling bawah. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dimana kepala desa ditunjuk melalui pemilihan secara langsung. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, untuk menjadi pedoman hukum untuk mengatur segala sesuatu yang dipikirkan penting terhadap desa. Secara definitif, berlandaskan peraturan tersebut dengan kata lain dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, berdasarkan *history* adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari permasalahan yang sering terjadi dibuatlah peraturan-peraturan yang mengatur tentang desa. Dari zaman reformasi di Indonesia, rencana untuk

menjalankan pembaharuan desa terus bermunculan. Jalanya demokrasi ini supaya peraktek demokrasi didesa berjalan dengan baik untuk memfokuskan kemandirian dan sejahteranya warga desa. Di masa reformasi dibuatlah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah hingga sekarang dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dimana dilampirkan dengan memberikan wewenang penuh terhadap desa untuk dapat banyak mengurus rumah tangganya sendiri dengan menyesuaikan kondisi desa. Seterusnya Undang-Undang tersebut diperkuat oleh peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan di perbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 yang menjelaskan tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Desa yang berada di indonesia tentunya memiliki potensi-potensi aset desa, oleh karena itu untuk membatas pengelolaan aset tersebut dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan hak penuh terhadap seluruh daerah untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dan menimbulkan upaya kemandirian daerah terhadap potensi yang dimiliki. Wacana pemerintah untuk mengeluarkan anggaran 1,4 miliar untuk desa setiap tahunnya menyebabkan kekhawatiran terhadap efektifitas dan transparansi seluruh pihak didalam kegunaanya. Ini dilandaskan oleh adanya sejumlah permasalahan yang didapatkan didalam pengawasan yang dijalankan terhadap desa. Desa dianggap masih belum siap untuk menjalankan Undang-Undang desa tersebut (Sutaryo, n.d.).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa besarnya dibuat agar fungsi desa bisa berjalan sejalan dengan harapan yang diinginkan. Aset desa dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan desa. Namun, di dalam faktanya sekarang banyak terjadi konflik dalam mengelola aset desa. Tidak maksimalnya pemanfaatan aset desa yang dimiliki oleh desa dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa yang menjadi masalah utama. Oleh karenanya dikeluarkanlah Undang-Undang yang mengatur pengelolaan aset desa yang dipertegas oleh perundang-undangan tentang aset desa (Sutaryo, n.d.).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aset desa adalah hak milik desa yang muncul dari potensi-potensi kekayaan desa, didapatkan atas beban anggaran pendapatan dan pengeluaran desa atau dari perolehan yang bersifat sah. Aset desa dibagi menjadi pasar desa, tanah ulayat, tanah kas desa, pasar hewan, bangunan desa, tambatan perahu, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan potensi-potensi desa lainnya. Dengan adanya aset desa, wajar jika aset desa yang melimpah berkontribusi pada pembangunan ekonomi desa dan menjadi sumber pendapatan atau solusi utama desa. Keadaan desa pasti memiliki perbedaan antara desa dengan desa lainnya dan jelas terutama bergantung pada keadaan kota dan luas kota tersebut (Prastyo, 2022)

Potensi aset desa yang menjadikan itu kekayaan desa dan dapat dijalankan oleh desa tentu membutuhkan wadah untuk mengelolanya dan oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan untuk menjalankan potensi-potensi aset desa yang ada agar perekonomian maju didalam lingkup desa.

BUMDes merupakan badan/institusi yang dibuat oleh pemerintah desa dan masyarakat menjalankan atau mengelola institusi tersebut berlandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kesepakatan antar masyarakat desa (Nugroho & Suprpto, 2021).

BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama-sama guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. BUMDes memiliki tujuan dan fungsi yaitu tujuannya untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. fungsi dari BUMDes yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi lain yang ada di desa dan difasilitasi modal oleh desa (Prasetya, 2020).

Menurut Sihabudin dalam (Wahyuningtyas, 2021) pembentukan BUMDes dengan manajemen secara profesional sangat penting, dan ini termasuk: manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen profesional diinginkan bisa mengembangkan BUMDes dengan maksimal dan mempunyai dampak baik bagi masyarakat desa, akan tetapi pada kenyataannya sekarang banyak persoalan yang muncul.

Terdapat 10 (sepuluh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara sama-sama;

- b. Modal usaha berdasar dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyaluran modal (saham atau andil).
- c. Dilaksanakan dengan berdasarkan dasar kekeluargaan dan kegotong royongan serta berdasar dari tata nilai yang berubah dan hidup dimasyarakat (local wisdom),
- d. Bidang usaha yang dijalankan dilandaskan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang mendukung kehidupan ekonomi masyarakat,
- e. Tenaga kerja yang dikelola dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang berada di desa.
- f. Keuntungan yang didapatkan ditujukan untuk menambah kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyaluran modal.
- g. Pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah dilakukan lewat musyawarah desa.
- h. Peraturan-peraturan BUMDes dilaksanakan sebagai kebijakan desa (village policy)
- i. Di fasilitaskan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
- j. Penjalan kegiatan BUMDes diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, anggota). (Tini & Yuliastina, 2021)

Dalam pelaksanaan BUMDes tentu memiliki masalah yang menghambat perkembangannya, yaitu meliputi seperti kurangnya keinginan masyarakat untuk bergabung dan mengembangkan BUMDes, masalah seperti ketiadaan BUMDes dan partisipasi masyarakat sangat sulit untuk diatasi. Selain itu, pengelolaan

potensi desa terhambat oleh BUMDes yang tidak berjalan. Sebagai unsur usaha kota, pengembangan BUMDes benar-benar untuk memperluas kemampuan wilayah desa, baik potensi finansial, aset normal maupun SDM (Sumber Daya Manusia). Maknanya yaitu pemerintah desa harus lebih maksimal dalam memberdayakan masyarakat agar potensi-potensi yang ada di desa bisa berkembang dan dapat dimaksimalkan dengan baik.

Membangun rencana kerjasama antara desa dengan desa lain atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan hubungan pasar yang mendukung kebutuhan umum masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, menambah kesejahteraan masyarakat melalui pembenaran pelayanan publik, meningkatkan dan pemerataan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa menjadi salah satu tujuan didirikannya BUMDes. Tujuan lainnya antara lain meningkatkan perekonomian masyarakat desa, mengoptimalkan aset desa agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dan memaksimalkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi masyarakat desa.. Point ke-2 dalam tujuan pembangunan BUMDes yaitu untuk memaksimalkan aset-aset desa yang belum dapat di maksimalkan. Sebab itu ini menjadi masalah bahwa banyak aset desa yang tidak dapat di jalankan atau berjalan namun belum berjalan dengan maksimal, tidak menimbulkan dampak baik bagi perekonomian desa, Dengan didirikanya BUMDes diharapkan bisa menjadikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat desa menjadi lebih baik lagi.

Dalam inti kehidupan sosial, kehadiran BUMDes diharapkan bisa menyokong timbulnya kembali demokrasi sosial yang berada di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam menjalankan BUMDes untuk kedepannya, dan bantuan masyarakat desa terhadap BUMDes menjadi bertambah. Dampak jalanya BUMDes tidak hanya pada ekonomi saja, namun terhadap kehidupan sosial juga yang diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi, karena akan terdapat kerja sama antar masyarakat yang tergabung dalam BUMDes itu sendiri.

BUMDes yang memiliki potensi besar untuk membuat perekonomian dan kesejahteraan desa menjadi lebih baik akan tetapi pada kenyataannya sekarang tidak seperti apa yang diharapkan, banyak aset-aset desa yang seharusnya menjadi penunjang perekonomian desa akan tetapi belum dapat dimaksimalkan seutuhnya. Seperti salah satunya adalah BUMDes Desa Sungai Raya kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga yang belum bisa memaksimalkan aset-aset yang dimiliki oleh desa.

Desa Sungai Raya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. Desa Sungai Raya memiliki 5 Kampung, 2 Dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 11 Rukun Tetangga (RT). Desa Sungai Raya adalah salah satu desa yang berada di Kabupaten Lingga yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Desa Sungai Raya di bentuk sesuai dengan perdes pasal 8 Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 5a tahun 2019 pada 02 september 2020 yang diberi nama “BUMDes Cahaya Desa”.

Tabel 1. 1 Susunan Pengurus BUMDes Cahaya Desa

NO	Nama	Jabatan
1	Nasaruddin	Penasehat
2	Muh. Ponharsa	Pengawas
3	Mustamin	Ketua BUMDes
4	Tiamurni	Sekretaris
5	Junaidi	Bendahara

Sumber Data: BUMDes Desa Sungai Raya, 2023

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungai Raya berjalan dalam mengelola unit usaha yaitu berupa aset-aset yang dimiliki oleh desa. Adapun aset-aset yang dikelola oleh BUMDes sampai saat ini yaitu meliputi:

Tabel 1. 2 Jumlah Aset Desa

NO	Jenis Usaha	Jumlah Unit/ Set
1	Penyewaan Perlengkapan Pesta	1 Set
2	Pusat Air Bersih	1 Unit
3	Penyewaan Kios/ Ruko	3 Unit
4	Jasa Angkutan/ kaisar	1 Unit


Sumber: BUMDes Desa Sungai Raya, 2023

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki 4 jenis aset desa yang di kelola oleh BUMDes Cahaya Desa yang sudah dijalankan dan dipromosikan hanya kepada masyarakat Desa Sungai Raya saja sejak pembentukan BUMDes Cahaya Desa dilakukan.

Setiap desa yang telah membentuk BUMDes tentu mendapatkan modal dari pemerintah. Dan salah satu desa yang membentuk BUMDes pada tahun 2019 adalah Badan Usaha Milik Desa Cahaya Desa atau biasanya disingkat dengan “BUMDes Cahaya Desa” yang telah di tetapkan melalui peraturan desa pasal 8 Peraturan Desa Sungai Raya Nomor 5a Tahun 2019. Dalam menjalankan kegiatannya BUMDes Desa Sungai Raya memiliki modal awal yang bersumber

dari APBDes tahun 2020 dengan jumlah Rp.50.000.000. BUMDes ini mengelola Penyewaan Peralatan Pesta, Ruko, Kaisar, dan Pusat Air Bersih.

Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Tahun 2020-2021



Sumber: BUMDes Desa Sungai Raya, 2022

Dapat dilihat bahwa pendapatan BUMDes Cahaya Desa pada tahun 2020 dan 2021 hanya mencapai Rp 15.000.000 dan Rp 10.000.000. Oleh sebab itu dapat dilihat dari pendapatan yang menurun menggambarkan bahwa belum berjalan dengan baik atau belum maksimalnya pengelolaan aset-aset desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).


Didalam pendapatan aset desa yang dikelola oleh BUMDes ada pembagian hasil yang dilakukan terhadap pendapatan dari aset desa. Berikut ini pembagian pendapatan BUMDes Cahaya Desa dan pembagian hasil pendapatan tahun 2020-2021 :

Table 1.3 Pembagian Persenan Hasil BUMDes

NO	Surplus/ Laba	Persentase
1	Penambahan Modal	50%
2	Pendapatan Asli Desa (PAD)	20%
3	Dana Sosial	5%
4	Peningkatan SDM Pengurus dan pengelola Usaha	5%
5	Penasihat	2%
6	Pengawas	7%
7	Pelaksana Operasional	11%

Sumber Data : BUMDes Desa Sungai Raya, 2023

Gambar 1.2 Grafik Laporan Pembagian Hasil BUMDes Tahun 2020-2021



Sumber Data : BUMDes Desa Sungai Raya, 2022

Berdasarkan grafik diatas dapat menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa yang tidak maksimal dilihat dari besarnya pendanaan yang diterima tidak sebanding dengan pendapatan yang ada, dan pendapatan ditahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020. Berdasarkan penjelasan tersebut juga menggambarkan bahwa kurang maksimalnya pengelolaan aset desa yang dilakukan oleh BUMDes Cahaya Desa maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Memaksimalkan Aset Desa Sungai Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memaksimalkan Aset Desa Sungai Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan didalam penelitiannya. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan badan usaha milik desa dalam memaksimalkan aset Desa Sungai Raya Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan konsep bagi pengembangan ilmu aset desa, khususnya dalam pemaksimalan aset. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam bidang karya ilmiah dan sebagai bahan masukan bagi para peneliti yang memiliki kesamaan permasalahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis utamanya dalam pengelolaan badan usaha milik desa dalam memaksimalkan aset desa di Desa Sungai Raya. Selain itu, untuk mengembangkan pemikiran dalam bentuk pola pikir yang dinamis serta mengimplemenatsikan ilmu yang didapatkan oleh penulis selama dalam menjalankan studi di Universitas Maritim Raja Ali Haji.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan supaya menjadi salah satu masukan bagi pemerintah Desa Sungai Raya dalam pengelolaan aset-aset desa yang berpotensi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Raya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya masyarakat memiliki peran juga dalam memaksimalkan aset-aset yang dimiliki desa.